



Hak Kekayaan Intelektual sebagai Kepemilikan Tak Berwujud dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer

Nurlatifah¹, Muhammad Aldi Akbar², Erwan Setyanor³

¹²³Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan

Email: nlatifah1244@gmail.com¹, aldiakbarptg69@gmail.com², erwansetyanor@gmail.com³

Abstract

*Intellectual Property (IP) is a manifestation of human intellectual ability that holds moral, economic, and social value. This study examines the definition, scope, and protection of IP from the perspective of contemporary Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) and Islamic law, while also reviewing national and global issues concerning IP violations. At the national level, the widespread piracy of books, software, and films in Indonesia reflects low public awareness of copyright, contradicting the Islamic principles of justice and trustworthiness. At the global level, the COVID-19 pandemic raised ethical dilemmas regarding vaccine patents, requiring a balance between IP protection and public access to healthcare. The Islamic perspective emphasizes that IP protection is important but not absolute; in emergency situations or for the public benefit, flexibility is permitted to ensure *bifz al-nafs* (protection of life) and *maslahah 'ammah*. The study concludes that IP should be respected as an asset of both economic and moral value, while its implementation must consider social, economic, and Shariah contexts.*

Keywords: Contemporary, Islamic Commercial Jurisprudence, Intellectual Property, Piracy, Vaccine Patents

Abstrak

*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan manifestasi dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki nilai moral, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini membahas pengertian, ruang lingkup, serta perlindungan HKI dalam perspektif fikih muamalah kontemporer dan hukum Islam, sekaligus meninjau isu nasional dan global terkait pelanggaran HKI. Di tingkat nasional, praktik pembajakan buku, software, dan film di Indonesia menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak cipta, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam Islam. Di tingkat global, pandemi COVID-19 memunculkan dilema etis terkait paten vaksin, yang menuntut keseimbangan antara perlindungan HKI dan akses publik terhadap layanan kesehatan. Perspektif Islam menekankan bahwa perlindungan HKI penting, namun tidak bersifat absolut; dalam kondisi darurat atau untuk kemaslahatan umum, fleksibilitas diperbolehkan untuk menjamin *bifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan kepentingan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HKI harus dihormati sebagai harta bernilai ekonomi dan moral, sementara penerapannya perlu menyesuaikan konteks sosial, ekonomi, dan syariah.*

Kata kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Fikih Muamalah Kontemporer, Pembajakan, Paten Vaksin

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan seperangkat hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan karya, inovasi, ekspresi, dan penemuan yang memiliki nilai ekonomi, moral, dan sosial. Dalam era ekonomi berbasis pengetahuan HKI tidak hanya menjadi aset penting bagi individu dan perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menunjang daya saing industri kreatif, pengembangan teknologi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ruang lingkup HKI sangat luas, meliputi hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang. Melalui perlindungan ini, karya intelektual memperoleh pengakuan hukum sehingga mendorong terciptanya iklim inovasi yang berkelanjutan.

Di Indonesia, persoalan terkait HKI masih menjadi tantangan serius. Tingginya angka pelanggaran seperti pembajakan buku, film, musik, dan perangkat lunak menunjukkan lemahnya kesadaran dan penghargaan terhadap karya intelektual. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pencipta dan industri, tetapi juga menimbulkan persoalan etika, moral, dan keadilan. Pelanggaran HKI pada dasarnya merupakan bentuk pengambilan hak tanpa izin yang berimplikasi pada runtuhnya motivasi kreator untuk terus berkarya. Kondisi ini menegaskan bahwa perlindungan HKI tidak hanya merupakan urusan hukum positif, tetapi juga isu budaya dan perilaku masyarakat.

Dalam perspektif Islam, HKI memiliki nilai dan kedudukan hukum layaknya harta lainnya. Nilai keadilan, amanah, dan penghargaan terhadap usaha manusia menjadi dasar penting dalam menetapkan hak seseorang atas hasil pemikirannya. Karena itu, pelanggaran HKI dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan etika bisnis Islam, merusak kemaslahatan sosial, dan melanggar prinsip keadilan.

Di tingkat global, isu-isu mengenai HKI semakin kompleks, khususnya ketika berhubungan dengan kemaslahatan umum. Debat mengenai hak paten vaksin selama pandemi COVID-19, misalnya, telah membuka diskusi luas mengenai perlunya menyeimbangkan antara hak eksklusif pemegang paten dan hak masyarakat dunia untuk memperoleh akses kesehatan yang adil. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan etika penggunaan hak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perlindungan HKI dari perspektif fikih muamalah kontemporer dan hukum Islam, sekaligus menyoroti isu-isu nasional maupun global yang terkait dengan pelanggaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual pada era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada penelusuran konsep, teori, dan pandangan para ulama serta akademisi kontemporer mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam perspektif fikih muamalah. Sumber data yang digunakan meliputi buku teks fikih klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, artikel akademik, laporan resmi lembaga fatwa, serta dokumen terkait regulasi HKI pada tingkat nasional dan global. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive untuk memastikan relevansi dan kelengkapan kajian terhadap topik penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu memaparkan data sebagaimana adanya lalu menganalisisnya secara kritis untuk menemukan hubungan konseptual yang lebih mendalam. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep HKI. Sementara itu, analisis kritis dilakukan dengan menelaah pandangan para ulama serta realitas sosial guna memahami bagaimana perlindungan HKI diterapkan dan dimaknai dalam konteks Islam.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai konsep, teori, dan fenomena yang relevan secara komprehensif, mendalam, dan kontekstual. Melalui metode kepustakaan, penelitian ini berupaya menghadirkan sintesis yang sistematis mengenai posisi HKI sebagai kekayaan yang tidak berwujud dalam perspektif hukum Islam serta implikasi sosial ekonomi dan etika dari pelanggarannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga menawarkan sudut pandang aplikatif dalam mendukung perlindungan HKI secara adil dan bermaslahat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Secara terminologis, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dipahami sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan karya atau ciptaan yang memiliki nilai dan manfaat, baik secara ekonomis maupun sosial. Ketika seseorang menciptakan suatu karya, seperti menulis lagu, mengembangkan program komputer, menemukan produk baru, atau menghasilkan karya ilmiah, maka karya tersebut menjadi bagian dari kekayaan intelektual yang melekat pada penciptanya. Sama seperti bentuk kekayaan lain, HKI memiliki nilai ekonomi yang dapat dialihkan melalui berbagai cara seperti penjualan, lisensi, hibah, atau bentuk pemanfaatan lainnya yang memberikan keuntungan kepada pemilik hak.

Cakupan HKI sangat luas, meliputi karya sastra, seni, dan ilmiah; pertunjukan dan karya rekaman; penemuan di bidang teknologi dan industri; desain industri; merek dagang dan jasa; nama dagang dan indikasi geografis; serta perlindungan terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Semua aspek ini mencerminkan bahwa HKI merupakan manifestasi dari kemampuan intelektual manusia yang tidak hanya bernilai secara moral dan kreatif, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi yang nyata dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Mustofa, 2019)

Menurut *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, HKI terbagi menjadi dua: *Industrial Property* (paten, merek dagang, desain industri, indikasi geografis) dan Hak Cipta (karya literatur, seni, musik, film, fotografi, arsitektur). Pengelompokan ini menegaskan bahwa HKI mencakup bidang teknologi, seni, dan budaya yang membutuhkan perlindungan hukum. (Wijayanti, 2014)

Hukum perundang-undangan di Indonesia, menjelaskan lebih detil ruang lingkup dari HKI, sebagai berikut:

1. Hak Cipta (*copyright*)

Berdasarkan Pasal 1 no 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang secara otomatis melekat pada pencipta sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak cipta ini tidak hanya melekat pada pencipta selama hidupnya, tetapi juga dapat dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya, melalui berbagai cara seperti pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, maupun sebab-sebab lain yang sah menurut hukum. Ruang lingkup ciptaan yang dilindungi hak cipta mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Bentuk perlindungan tersebut antara lain meliputi:

- a. karya tulis (buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis, dan hasil karya tulis lainnya),
- b. karya lisan (ceramah, kuliah, pidato, dan karya serupa lainnya),
- c. karya pertunjukan (drama, tari/koreografi, pewayangan, pantomim, serta karya siaran),
- d. karya musik dan lagu dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara,
- e. karya seni rupa (lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, seni pahat, kolase),
- f. karya seni terapan (kerajinan tangan, seni batik, desain arsitektur, peta),
- g. karya fotografi dan sinematografi,
- h. serta karya hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya sejenis lainnya. (Wijayanti, 2014)

2. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*)

Selain hak cipta, lingkup HKI juga mencakup Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*). Menurut Huda (2020) hak kekayaan industri adalah bagian dari HKI yang

melindungi inovasi dan kreativitas di bidang perindustrian. Pendaftarannya penting bagi perusahaan untuk mencegah peniruan atau plagiarisme. Dengan legalitas tersebut, pihak lain dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk sejenis yang substansinya sama. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat. Kategori ini meliputi berbagai bentuk perlindungan hukum, antara lain:

- Paten, adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi, untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri invenasi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain (UU No. 14 Tahun 2001). (Dian Latifiani, et al., 2022)
- Merek dagang (*trademark*), adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki tanda pembeda yang biasanya digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (UU No. 15 Tahun 2001)
- Desain industri (*industrial design*), perlindungan atas desain industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 terkait dengan desain industri. Desain industri merupakan suatu kreasi yang berbentuk warna, garis, atau gabungan dari dua dimensi dan tiga dimensi yang membentuk estetika dan dituangkan dalam bentuk barang atau produk. Perlindungan hak atas desain industri adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah penerimaannya. (Suarjana, 2023)
- Informasi rahasia atau rahasia dagang (*trade secret*),
- Indikasi geografis (*geographical indications*),
- Desain tata letak sirkuit terpadu (*circuit layout design*),
- Varietas tanaman (*plant varieties*), serta
- Perlindungan terhadap praktik persaingan curang (*unfair competition*).

Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sudut Pandang Fiqih Muamalah Kontemporer

Dalam fikih, istilah hak (*al-haqq*) berarti ketetapan atau kepastian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (*Yâsîn* [36]: 7; *al-Anfâl* [8]: 8; *Yûnus* [10]: 35; *al-Baqarah* [2]: 241). Ulama memberi definisi beragam, Ali Khafif memaknainya sebagai kemaslahatan yang dapat dimiliki secara syar'i. Musthafa Ahmad al-Zarqa sebagai keistimewaan yang dengannya syariat menetapkan kewenangan atau beban tertentu, dan Ibn Nujaym (Hanafiyah) sebagai kekhususan yang terlindungi. Hak dapat disimpulkan sebagai keistimewaan yang bersifat maslahat, terlindungi, dan menetapkan kewenangan bagi pemiliknya, dengan syarat adanya subjek (pemilik) dan objek hak.

Konsep harta (*al-mâl*) juga erat kaitannya dengan hak. Secara etimologis *al-mâl* berarti condong atau cenderung untuk memiliki. Ulama Hanafiyah mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan. Jumhur ulama menekankan nilai yang melekat padanya, sehingga siapa yang merusaknya wajib mengganti. Imam Syafî'i menegaskan harta adalah sesuatu yang bernilai, dapat diperjualbelikan, dan menimbulkan konsekuensi hukum jika dirusak. Wahbah al-Zuhayli menambahkan bahwa harta mencakup benda nyata maupun manfaat yang memberi ketenangan.

Dari berbagai definisi, sesuatu dapat disebut harta bila, (1) mampu memenuhi kebutuhan manusia secara materi maupun immateri, dan (2) dapat dimiliki. Berdasarkan kriteria ini, HKI termasuk harta dalam perspektif Islam, meski bersifat tidak berwujud (*intangible*), karena dapat dimiliki, memberi manfaat nyata, dan memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi modern, pembedaan antara benda berwujud (*tangible*) dan tidak berwujud semakin menegaskan posisi HKI sebagai kekayaan yang patut dilindungi hukum (Musyafa, 2013).

Perlindungan HKI dalam Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan kejuran, keadilan, serta larangan kecurangan dalam muamalah. Perlindungan ini selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga hak individu, mencegah kezhaliman, dan menciptakan interaksi sosial yang harmonis. Salah satu dalil yang relevan adalah firman Allah Swt. dalam surah al-Anfâl [8]: 27

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْتِكُمْ وَآنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

Ayat tersebut mengingatkan umat Islam untuk menjunjung tinggi amanah, termasuk menjaga karya cipta dan hak-hak yang melekat padanya. Penggelapan, penjiplakan, atau pemanfaatan karya tanpa izin merupakan bentuk ketidakadilan yang dilarang syariat. Karena itu, perlindungan HKI sejalan dengan prinsip Islam dalam menjaga hak individu serta mewujudkan perdagangan yang adil dan jujur. (Ismail Koto, et al., 2023)

Menurut Musyafa (2013) sebelum hukum konvensional mengenal perlindungan HKI, Islam telah mengakui pentingnya kekayaan intelektual, sejalan dengan kedudukan ilmu yang sangat tinggi. Yûsuf al-Qarâdhâwî menegaskan bahwa tidak ada agama selain Islam, dan tidak ada kitab selain Al-Qur'an, yang begitu besar memberikan penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, mendorong umatnya untuk mencarinya, serta memuji orang-orang yang menguasainya. Al-Qur'an pun memuliakan orang berakal dan intelektual. Salah satu ayat yang menegaskan hal tersebut terdapat dalam surah al-

Mujâdalah [58]: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَلِسِ فَإِسْحَاقُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۝ وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَإِنْ شُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ ۝ وَلَذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٌ ۝ وَلِلَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menegaskan tingginya kedudukan ilmu dalam Islam. Karena itu, hasil pemikiran dan karya intelektual adalah amanah yang wajib dijaga dan dihormati. Penghormatan ini menjadi dasar normatif perlindungan HKI dalam Islam, jauh sebelum dirumuskan dalam hukum positif modern.

Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan ini diperkuat juga oleh Hadis Rasulullah Saw. yang artinya adalah sebagai berikut:

"Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakannya." (H.r. Abû Dâwûd)

Hadis Nabi SAW diatas menegaskan bahwa karya manusia adalah hasil usaha dan intelektualitas yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun orang lain. Pemanfaatan karya tersebut termasuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir, salah satunya melalui ilmu yang bermanfaat.

Dari sini, HKI dipahami sebagai kekayaan yang lahir dari daya cipta, rasa, dan karsa melalui pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, serta biaya. Karena itu, karya intelektual memiliki nilai moral sekaligus ekonomi, sehingga wajar jika dilindungi dari kerugian akibat penyalahgunaan pihak lain.

Dalam Islam, HKI dikategorikan sebagai hak milik perseorangan yang bersifat *immaterial*. Meski tidak berwujud fisik, hak tersebut sah dimiliki, dilindungi, dan dijaga

keberlangsungannya. Dengan demikian, penghormatan terhadap karya intelektual merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak milik pribadi yang kuat kedudukannya dalam syariat (Musyafa, 2013).

Ulama Hanafiyah tidak mengakui HKI karena dianggap terlalu abstrak dan sulit dikategorikan sebagai *al-mal* (harta), sebab tidak dapat disimpan secara fisik dan manfaatnya berkurang jika digunakan. Sebaliknya, jumhur ulama mengakui keberadaannya. Menurut mereka, harta adalah segala sesuatu yang bernilai, baik berwujud maupun tidak, selama memberi manfaat dan memiliki nilai ekonomi. Karena itu, karya intelektual tetap termasuk harta, hasil dari kerja keras manusia yang patut dihargai dan hak kepemilikannya melekat pada penciptanya.

Untuk memperkuat eksistensi HKI dalam konsep ekonomi Islam, dasar hukum yang dapat digunakan adalah ‘urf (adat/kebiasaan). Para fuqaha menegaskan bahwa ‘urf merupakan salah satu sumber hukum Islam yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum ketika tidak ditemukan *nash* yang jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini ditegaskan dalam beberapa kaidah fikih, yang menyatakan (1) adat/kebiasaan dapat dijadikan hukum, (2) yang baik sama dengan sesuatu yang disyaratkan,(3) sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan sama kuatnya dengan yang ditetapkan oleh *nash*.

Menurut M. Musyafa (2013) teori ‘urf menjadi solusi untuk menyatukan perbedaan ulama, karena kebiasaan yang tidak bertentangan dengan *nash* dapat dijadikan dasar hukum. Dalam konteks modern, masyarakat mengakui hak kekayaan intelektual sebagai harta yang wajib dilindungi. Hal ini sejalan dengan hukum nasional Indonesia yang memberi perlindungan yuridis terhadap HKI, seperti UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan aturan tentang paten.

Di antara cendekiawan kontemporer yang membahas hak cipta adalah Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi yang mendefinisikan *haq al-ta'lif* sebagai hak kebendaan yang melekat pada karya tulis, mencakup kewenangan eksklusif penulis untuk memperbanyak karyanya. Senada, Wahbah Az-Zuhaili menyebut *haq al-ta'lif* sebagai hak kepemilikan penulis yang dilindungi syar'i, sehingga tidak boleh dimanfaatkan pihak lain tanpa izin pemiliknya.

Islam memberikan dasar hukum bagi perlindungan HKI melalui prinsip-prinsip syariah, seperti *hifz al-mal* (perlindungan harta) yang memastikan bahwa karya intelektual yang bernilai, baik materi maupun imateri, dilindungi dari pencurian, peniruan, atau penyalah gunaan. *Adl* (keadilan) yaitu menegakkan keadilan dalam pemanfaatan karya intelektual, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dieksploritasi secara tidak adil.

Konsep ini mencakup perlindungan hak cipta, paten, dan merek dagang sebagaimana diatur dalam hukum positif. Hukum Islam mendorong perlindungan HKI untuk menjaga keadilan, mengakui jerih payah, dan menjamin keberlanjutan intelektual serta ekonomi umat. Namun, implementasinya di negara-negara Muslim berbeda karena dipengaruhi konteks hukum nasional, kesadaran masyarakat, dan adaptasi nilai syariah dalam sistem hukum positif (Ismail Koto, et al., 2023)

Isu Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam Pandangan Islam

Isu pelanggaran HKI khususnya hak cipta, merupakan salah satu persoalan serius dalam konteks nasional. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat pembajakan yang tinggi, terutama pada sektor perangkat lunak, buku, musik, dan film. Data yang dihimpun oleh IDC dan *Business Software Alliance* (BSA) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 tingkat pembajakan software di Indonesia mencapai 86%, dengan estimasi kerugian ekonomi sebesar 886 juta dolar AS atau sekitar 8 triliun rupiah (Hozumi, 2006, dikutip dalam Suryana, 2015). Angka ini mengindikasikan bahwa pembajakan bukan hanya tindakan ilegal, tetapi juga bentuk kerugian negara yang signifikan.

Fenomena pembajakan buku di Indonesia terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan wawancara Ketua IKAPI, Arys Hilman Nugraha, yang dikutip dalam pemberitaan Detikcom (2025), kerugian dari sebelas penerbit pada tahun 2020 tercatat lebih dari Rp116,5 miliar. Selama masa pandemi COVID-19, pembajakan semakin masif karena aktivitas masyarakat bergeser ke ranah digital. IKAPI juga melaporkan bahwa hasil survei tahun 2021 menunjukkan sekitar 60% buku Indonesia telah dibajak. Upaya pemberantasan pembajakan menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya penegakan hukum, kendala koordinasi dengan marketplace, dan sifat masyarakat yang permisif terhadap produk bajakan (Detikcom, 2025).

Fenomena maraknya pembajakan buku di Indonesia tidak hanya menunjukkan lemahnya penegakan hukum, tetapi juga menggambarkan adanya faktor-faktor sosial ekonomi yang membuat praktik ini tetap diminati hingga sekarang. Secara ekonomi, pembajakan memberikan keuntungan besar bagi pelakunya karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk proses kreatif, riset, maupun produksi awal sebagaimana yang dilakukan pencipta asli. Pelaku pembajakan hanya melakukan penyalinan ulang karya yang sudah jadi, sehingga biaya produksi menjadi sangat rendah dan margin keuntungan semakin tinggi.

Di sisi lain, bagi sebagian konsumen, keberadaan buku bajakan dianggap sebagai solusi karena menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan buku asli. Masyarakat dengan daya beli rendah cenderung memilih karya bajakan karena dapat diakses dengan setengah harga bahkan kurang dari harga buku asli. Kondisi inilah yang membuat pembajakan tetap bertahan dan sulit diberantas, sebab ada hubungan simbiosis keliru antara pembajak yang memperoleh keuntungan ekonomi dan konsumen yang merasa diuntungkan secara harga.

Selain pada industri buku, praktik pembajakan juga sangat marak terjadi pada industri film di Indonesia. Fenomena ini terlihat dari mudahnya film-film yang baru dirilis di bioskop dapat ditemukan di berbagai situs streaming ilegal hanya dalam waktu satu minggu setelah penayangan perdana. Versi awal yang beredar biasanya merupakan hasil rekaman menggunakan ponsel di dalam bioskop, sehingga kualitasnya rendah dan tidak sesuai dengan standar produksi film. Namun, apabila menunggu satu hingga dua bulan, versi bajakan dengan kualitas lebih tinggi serupa *Blu-ray* atau HD akan muncul dan tersebar luas di berbagai platform ilegal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penghormatan atas HKI masih sangat rendah. Banyak penonton yang lebih memilih mengakses film bajakan melalui situs web, aplikasi streaming ilegal, atau bahkan kanal-kanal seperti Telegram, karena kemudahan akses dan tidak adanya biaya. Padahal, perilaku tersebut secara langsung merugikan para pembuat film yang telah menginvestasikan waktu, biaya, dan kreativitas untuk menghasilkan karya berkualitas. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bahwa tantangan penegakan HKI di Indonesia tidak hanya berasal dari lemahnya regulasi, tetapi juga dari budaya permisif masyarakat terhadap karya bajakan.

Dalam perspektif Islam, maraknya pembajakan buku dan film di Indonesia merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*). Karya cipta baik tulisan maupun audio visual dipandang sebagai harta bernilai ekonomi sehingga memiliki hak kepemilikan yang sah menurut syariat. Praktik pembajakan termasuk memakan harta orang lain secara tidak sah karena pelaku memperoleh keuntungan tanpa izin dan merampas hak eksklusif pencipta atas hasil intelektualnya.

Islam juga menekankan amanah dan kejujuran dalam setiap muamalah. Pembajakan jelas mengingkari nilai tersebut karena mendistribusikan karya secara ilegal. Bagi pengguna atau penikmat karya bajakan, alasan harga karya asli yang tinggi tidak dapat dibenarkan secara *syar'i*, sebab kemudahan pribadi tidak boleh dicapai dengan

merugikan pemilik karya. Konsumsi karya bajakan berarti ikut serta dalam rantai pelanggaran yang merugikan industri kreatif.

Para ulama klasik juga telah memberikan dasar etis bagi perlindungan HKI. Ibnu Hazm, misalnya, menegaskan bahwa pekerjaan seperti menyalin kitab, mengajar, atau aktivitas ilmiah lainnya merupakan bentuk usaha yang boleh diberi kompensasi, sehingga pengambilan manfaat tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak pemilik intelektual (Ibnu Hazm, dikutip dalam Suryana, 2015). Imam Ahmad bahkan berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menyalin isi catatan ilmiah yang ditemukan tanpa izin pemilik aslinya, menunjukkan bahwa prinsip penghargaan terhadap karya intelektual sudah dikenal sejak masa klasik (Al-Ghazali, dikutip dalam Suryana, 2015).

Dengan demikian, isu nasional HKI di Indonesia tidak hanya merupakan persoalan ekonomi dan hukum, tetapi juga persoalan moral dan keagamaan. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai dan etika perlindungan HKI menyebabkan tingginya tingkat pembajakan. Padahal, dari perspektif ekonomi syariah, pelanggaran HKI merupakan bentuk ketidakadilan dan pengambilan hak orang lain tanpa izin, yang bertentangan dengan prinsip kejujuran (sidq), amanah, dan penghormatan terhadap kontribusi intelektual.

Isu Global Hak Kekayaan Intelektual dalam Pandangan Islam

Pandemi Covid-19 menghadirkan perdebatan besar mengenai aksesibilitas vaksin di tingkat global. Dalam kondisi darurat kesehatan dunia, banyak pihak mengusulkan agar perlindungan kekayaan intelektual khususnya paten vaksin diberikan pengecualian sementara. Hal ini dimaksudkan agar negara-negara berkembang dapat memproduksi vaksin dengan lebih cepat dan merata. Namun, perusahaan farmasi internasional menolak usulan tersebut karena dianggap dapat mengurangi insentif keuntungan atas investasi penelitian dan pengembangan (R&D) vaksin (Storz, 2021 dalam Abdullah & Anggraeni, 2023).

Selain itu, pengembangan vaksin memerlukan teknologi yang sangat kompleks sehingga tidak semua negara memiliki infrastruktur medis yang memadai. Jika paten dibuka tanpa syarat, hal tersebut dikhawatirkan dapat memunculkan kekacauan produksi dan meningkatnya vaksin palsu, sehingga menurunkan standar keamanan kesehatan global (Sripurapu, 2021 dalam Abdullah & Anggraeni, 2023). Bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa pelonggaran paten tidak secara otomatis mempercepat produksi karena membangun fasilitas vaksin baru membutuhkan waktu panjang.

Isu lain muncul pada rantai pasokan global. Misalnya, vaksin *Pfizer-BioNTech* memerlukan 280 komponen dari 86 pemasok di 19 negara, sehingga persaingan mendapatkan bahan baku dapat memperlambat produksi vaksin (Patel et al., 2022 dalam Abdullah & Anggraeni, 2023). Perusahaan farmasi juga menilai bahwa keringanan paten dapat menghambat inovasi di masa depan karena teknologi seperti *mRNA* merupakan hasil penelitian lintas sektor selama bertahun-tahun (Meo et al., 2021 dalam Abdullah & Anggraeni, 2023).

Dari sisi etika, Jecker dan Atuire berpendapat bahwa terdapat dilema moral terkait hak paten vaksin. Di satu sisi, perusahaan membutuhkan insentif keuntungan agar tetap berinovasi namun di sisi lain, proteksi paten yang terlalu ketat dapat memperlambat distribusi vaksin ke negara-negara berkembang yang sebenarnya memiliki kemampuan produksi (Jecker & Atuire, 2021 dalam Abdullah & Anggraeni, 2023). Jika paten dilonggarkan, negara-negara dapat melakukan transfer teknologi dan memperkuat kemandirian produksi vaksin global di masa depan (Khoirul Hidayah, 2017 dalam Abdullah & Anggraeni, 2023).

Perspektif filosofis seperti teori Locke juga relevan. Locke menegaskan bahwa kepemilikan pribadi lahir dari kerja seseorang, namun kepemilikan tersebut tidak boleh

menghilangkan manfaat bagi masyarakat luas (Simatupang, 2021 dalam Abdullah & Anggraeni, 2023). Dalam konteks pandemi global, prinsip ini menuntut keseimbangan antara hak pencipta (pemegang paten) dan hak masyarakat untuk memperoleh akses kesehatan yang adil.

Dalam perspektif bioetika, pelindungan paten vaksin harus mempertimbangkan empat prinsip: otonomi, kebijakan, tidak merugikan, dan keadilan (Clark & Poucki, 2019 dalam Abdullah & Anggraeni, 2023). Ketidakadilan distribusi vaksin, seperti perbedaan akses antara kelompok kaya dan miskin, berpotensi melanggar prinsip-prinsip ini (Ahmad et al., 2020 dalam Abdullah & Anggraeni, 2023).

Dalam konteks kebijakan global, TRIPS memberikan fleksibilitas seperti government use yang memungkinkan negara memproduksi obat tanpa izin pemegang paten dalam situasi darurat. Di Indonesia, hal ini diatur melalui UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten serta Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2020 yang memungkinkan pemerintah mengambil alih pelaksanaan paten demi pemenuhan hak kesehatan masyarakat (Abdullah & Anggraeni, 2023).

Isu mengenai paten farmasi dan vaksin selama pandemi COVID-19 menjadi dilema global karena berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual sekaligus akses masyarakat terhadap vaksin. Abdullah dan Anggraeni (2023) menjelaskan bahwa situasi pandemi yang menyebabkan jutaan kematian menuntut adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan HKI, terutama bagi negara maju dan berkembang, agar tidak menghambat pemenuhan hak kesehatan publik. Dalam kondisi darurat seperti ini, hak kekayaan intelektual idealnya didasarkan pada prinsip bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan komersial produsen vaksin. Hal ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Octarina *et al.* (2021, dikutip dalam Abdullah & Anggraeni, 2023).

Karena itu, upaya menemukan keseimbangan antara hak eksklusif pemegang paten dan akses yang adil bagi seluruh masyarakat menjadi sangat penting. Salah satu solusi yang ditawarkan untuk mempercepat produksi dan distribusi vaksin adalah memperkuat kerja sama internasional melalui mekanisme transfer teknologi dan lisensi produksi yang transparan dan berkeadilan. Pendekatan ini memungkinkan perlindungan HKI tetap terjaga, namun akses terhadap vaksin tetap terbuka luas bagi semua yang membutuhkan (Abdullah & Anggraeni, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, isu pengabaian sementara hak paten vaksin selama pandemi COVID-19 dapat dipahami melalui prinsip dasar *maqāṣid al-syari‘ah*. Islam menempatkan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) sebagai tujuan utama syariat. Karena pandemi telah mengancam keselamatan jutaan orang di seluruh dunia, maka upaya penyelamatan jiwa dipandang lebih utama dibandingkan kepentingan ekonomi individu atau kelompok, termasuk hak kepemilikan intelektual atas paten vaksin.

Selain itu, syariah mengenal konsep kemaslahatan umum yang menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan publik. Jika penerapan hak paten yang ketat menghambat produksi, distribusi, dan akses vaksin bagi masyarakat luas, maka pembatasan sementara terhadap hak tersebut dapat dianggap sah secara syariah. Prinsip ini selaras dengan kaidah fiqh bahwa kebijakan pemerintah harus ditujukan untuk kemaslahatan rakyat.

Di sisi lain, pandemi termasuk kategori keadaan darurat. Kaidah fiqh “*al-dharūrat tubīh al-mahzūrat*” menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat, sesuatu yang semula terlarang dapat dibolehkan selama bertujuan mencegah kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, pembatasan hak paten vaksin dapat dinilai sebagai langkah darurat untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, Islam memandang bahwa perlindungan terhadap HKI tetap penting, namun tidak bersifat *absolut*. Ketika hak tersebut bertentangan dengan penyelamatan jiwa dan kemaslahatan umum, maka syariah

memberi ruang fleksibilitas agar akses terhadap vaksin dapat lebih luas, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak.

SIMPULAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menciptakan karya, inovasi, atau penemuan yang memiliki nilai ekonomi, moral, dan sosial. Dalam era modern, HKI tidak hanya menjadi aset penting bagi individu dan perusahaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi dan perkembangan industri kreatif. Ruang lingkup HKI sangat luas, mencakup hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, indikasi geografis, serta perlindungan terhadap praktik persaingan tidak sehat.

Dalam Islam, HKI dikategorikan sebagai hak milik perseorangan yang bersifat *immaterial*. Meski tidak berwujud fisik, hak tersebut sah dimiliki, dilindungi, dan dijaga keberlangsungannya. Dengan demikian, penghormatan terhadap karya intelektual merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak milik pribadi yang kuat kedudukannya dalam syariat. Perlindungan HKI dalam Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan kejujuran, keadilan, serta larangan kecurangan dalam muamalah. Perlindungan ini selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga hak individu, mencegah kezhaliman, dan menciptakan interaksi sosial yang harmonis. Islam memandang bahwa perlindungan terhadap HKI tetap penting, namun tidak bersifat *absolut*.

Di Indonesia, pelanggaran HKI seperti pembajakan buku, film, dan perangkat lunak masih tinggi, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi sekaligus menimbulkan persoalan etika dan moral. Dalam perspektif Islam, HKI termasuk harta bernilai (*al-māl*) yang harus dilindungi berdasarkan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta), keadilan, dan amanah. Selain itu, isu global seperti hak paten vaksin selama pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan HKI dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, perlindungan, serta tantangan HKI dari perspektif fikih muamalah kontemporer dan hukum Islam, sekaligus menyoroti isu nasional dan global terkait pelanggarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, I. K. (2023). Dilematisasi Hukum Kekayaan Intelektual dalam Paten Farmasi dan Vaksin Selama Pandemi Covid- 19. *Justitia*.
- Dian Latifiani, et al. (2022). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merek Perusahaan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*.
- Hidayah, K. (2012). Perlindungan Hak Paten dalam Kajian Hukum Islam dan Peran Umat Islam dalam Bidang IPTEK. *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum*.
- Huda, M. (2020). Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual . *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*.
- Ismail Koto, et al. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif hukum islam. *Jurnal Yuridis*.
- Mustofa, I. (2019). *Kajian Fikih Kontemporer Jawaban Hukum Islam atas Berbagai Problem Kontakstual Umat*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

- Musyafa, M. (2013). Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad*,
- Suarjana, I. W. (2023). Peran Hak Kekayaan Intelektual dalam Membina Inovasi dan
Implikasi Hukum Bagi Badan Usaha, . *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*.
- Suryana, A. (2015). Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan
Pranata Sosial Islam*.
- Wijayanti, M. (2014). Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam Kajian atas
Qs. An-Nisa [5]: 29. *el-Qist*.